

# **Penggunaan Nama Jeni Nct Dream Tanpa Izin Dalam Novel Fanfiksi "Dikta Dan Hukum" Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

**Karmila Erni<sup>1</sup>, Djumadi<sup>2</sup>, Taviyanati<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: eyoeyniey97@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: djumadi@ulm.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: tavinayati@ulm.ac.id

---

**Abstract:** The first problem of this thesis research is to determine whether the use of a famous person's name or character, which is protected by a brand, is in violation of copyright. The second problem is to determine whether the novel Dikta dan Hukum uses the name Jeni NCT Dream. This study follows the normative legal research model.

The results of this study indicate that: First, Article 21 of Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications regulates the issue of using the name or character of a famous person as a brand. This implies that a brand is dismissed assuming it is mistakenly positioned in its embodiment or total. unless the entitled individual has given written approval, one component, including a photograph, an abbreviation of a famous person's name, or the name of a legal entity owned by another person. According to Law Number 28, article 43, letter d, if the name Jeni NCT Dream has been registered as a trademark, a Fanfiction Novel that uses the name as a character in it is a copyright infringement. because some people have turned fanfiction, which should only be distributed in non-commercial information and technology media as copyrighted content, into a fanfiction novel that can be bought and sold in all bookstores.

**Keywords:** Fanfiction Novel, Famous Name or Character, Jeni NCT Dream

**Abstrak:** Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah nama atau karakter orang terkenal digunakan dengan cara yang dilindungi oleh merek dagang. Tujuan kedua adalah untuk menentukan apakah novel Dikta dan Hukum menggunakan nama Jeni NCT Dream dengan cara yang bertentangan dengan hak cipta. Penelitian ini mengikuti model penelitian hukum normatif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, alasan penolakan relatif menyatakan bahwa suatu merek ditolak jika salah satu komponennya adalah nama orang terkenal atau singkatan namanya, atau jika memiliki substansi yang sama atau serupa. nama orang, gambar, atau badan hukum milik orang lain, kecuali yang berhak telah memberikan persetujuan tertulis. Ini berlaku ketika nama atau karakter orang terkenal digunakan sebagai tanda. Kedua, jika nama Jeni NCT Dream digunakan sebagai merek dagang dalam Novel Fanfiction, maka itu merupakan pelanggaran hak cipta. Hal itu tertuang dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. karena beberapa orang telah mengubah fanfiction menjadi novel fanfiction yang hanya dapat diterbitkan di media informasi dan teknologi nonkomersial dan dijual di setiap toko buku.

**Kata Kunci:** Novel Fanfiksi, Nama atau Karakter Terkenal, Jeni NCT Dream.

---

## 1. Pendahuluan

Karya yang dilindungi hak beredar tidak hanya dalam kehidupan sosial tetapi juga secara online. Fiksi penggemar, juga dikenal sebagai "Fanfic", adalah salah satunya. Pengarang menggunakan karya sastra sebagai wadah untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya tentang berbagai persoalan kehidupan dalam bentuk tulisan. Pembaca dapat belajar banyak dari isi karya sastra itu sendiri dengan menggunakannya sebagai sumber informasi. Karya sastra juga dapat digunakan oleh pembaca untuk menerapkan nilai-nilainya dan menjadikan pengalaman membaca.

Karya sastra pada umumnya bersifat kreatif dan imajinatif. Karya sastra adalah cerita tentang atau pembahasan tentang masalah-masalah yang melingkupi pengarangnya. Dalam berbagai format, termasuk prosa, puisi, dan drama, berbagai karya sastra diliput.

Jiwa pembaca bisa tersentuh oleh karya sastra, dan bisa dinikmati banyak orang. Cerita dalam karya sastra juga menyampaikan emosi para tokoh dalam cerita kepada pembaca. Terlepas dari kenyataan bahwa cerita itu tidak pernah terjadi, cara penceritaannya membuatnya tampak seolah-olah terjadi. Seorang penulis menyampaikan pandangannya tentang dunia di sekitarnya melalui tulisan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang tergambar dalam karya sastra merupakan salah satu cara untuk mengapresiasinya. Ada dua jenis karya sastra: yang imajinatif dan yang tidak imajinatif. puisi, drama, dan proses dalam bentuk sastra imajinatif. Novel merupakan salah satu karya sastra proses imajinatif.

Teknologi informasi berkembang pesat di era globalisasi saat ini. Adanya jaringan internet yang memudahkan individu untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyebarkan informasi mendukung hal tersebut. Akibatnya, membuat karya sastra global menjadi lebih sederhana.

Novel adalah ciptaan yang dilindungi dalam bentuk karya tulis, menjadikannya salah satu karya sastra yang diproteksi oleh hak cipta. Novel kini beredar tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga secara online sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Novel berdasarkan fanfiction adalah salah satunya.

Sejak K-pop hadir di Indonesia pada tahun 2011, industri K-pop banyak diminati berkat branding dan representasi figur publik yang menarik. Menurut informasi yang diperoleh dari The Korean Times, jumlah penggemar K-Pop meningkat 22% pada tahun 2017 dari 73,12 juta menjadi 89,19 juta. Indonesia berada di urutan kedua, menurut hasil survei pengguna YouTube yang menonton video dengan konten K-pop, dengan 9,9% dari seluruh penonton. Indonesia kini memiliki penggemar K-Pop terbanyak di luar Korea Selatan.

Karena banyaknya penggemar K-Pop di Indonesia, muncul berbagai inovasi, konsep, dan konsep baru yang digunakan penggemar untuk membuat karya fiksi yang dikemas dalam bentuk alam semesta alternatif. Dikta dan Hukum karya Dhia'an Farah, misalnya, adalah salah satu dari sekian banyak novel fanfiction atau cerita AU yang saat ini beredar di kalangan pembaca Indonesia.

Dhia'an Farah sebagai pengguna akun twitter bernama @keyjeffreyan membuat sebuah postingan AU Twitter yang berjudul Dikta dan Hukum. Diakui oleh dirinya bahwa ia menulis novel fanfiksi tersebut terinspirasi dari salah satu anggota boy group NCT dari Korea Selatan, yang dibentuk oleh SM Entertainment. Ia menggunakan nama Jenso NCT Dream dalam menggambarkan sosok tokoh yang ada di dalam cerita Dikta dan Hukum.

Novel fanfiksi yang berjudul Dikta dan Hukum menggambarkan tokoh utama Dikta yang diperankan oleh Doyoung NCT127 yang menceritakan bahwa Jenso ialah seorang mahasiswa jurusan hukum yang pintar dan tampan. Dalam cerita novel tersebut, Dikta akan dijodohkan oleh orangtuanya dengan Nadhira. Sayangnya kisah cinta keduanya tidak berjalan mulus karena Nadhira sudah memiliki kekasih yang bernama Jenso. Sosok Jenso inilah yang digambarkan oleh penulis Dhia'an Farah seperti Jenso NCT Dream.

Dengan adanya novel fanfiksi yang muncul di media twitter, sempat memunculkan kegaduhan khususnya di kalangan penggemar Jenso NCT Dream. Mulanya para penggemar Jenso NCT Dream mengaku tidak keberatan jika penulis menggambarkan tokoh dalam ceritanya seperti Jenso NCT Dream. Namun yang menjadi permasalahan bagi para penggemar ialah novel tersebut telah diproduksi, namun baik dari pihak penulis, penerbit dan produser webseries Dikta dan Hukum tidak ada itikad untuk mengganti nama Jenso NCT Dream. Sama seperti halnya

dengan tokoh lain yang ada di dalam cerita Dikta dan Hukum. Misalnya Doyoung NCT127 dengan nama Dikta, Jaehyun NCT127 dengan nama Jeffery.

Para penggemar Jen0 NCT Dream merasa geram, karena dalam memproduksi novel Dikta dan Hukum pihak-pihak terkait tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan nama Jen0 di dalam novel yang telah diproduksi tersebut. Padahal dengan adanya produksi dari novel berjudul Dikta dan Hukum tentu penulis akan mendapatkan royalti dari cerita yang ia tulis tersebut. Para penggemar merasa keberatan dengan penggunaan nama Jen0 NCT Dream yang digunakan tanpa izin. Kegaduhan dalam ini sempat ramai dibahas sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 lalu, hingga sempat diperbincangkan di berbagai media di Korea Selatan dan menjadi perbincangan diseluruh penggemar international NCT. Satu generasi kemungkinan besar tidak akan terbiasa dengan fiksi penggemar. Tujuan dari fiksi penggemar adalah untuk memudahkan penulis memperkenalkan konsep fiksi penggemar. Namun, jika kita telaah kasus sebelumnya, kami berpendapat bahwa penggunaan nama Jen0 NCT Dream dalam novel Dikta dan Hukum sebenarnya merupakan pelanggaran. Selain itu, buku fanfiksi Dikta dan Hukum telah dibuat film dan dijual, yang bertentangan dengan hak cipta karena menguntungkan penulisnya.

Sementara itu, alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis dan Merek Dagang: Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang pribadi atau badan hukum dalam perdagangan barang dan jasa. Dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam dua (dua) dimensi dan/atau tiga (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua ( dua) atau satu atau lebih dari karakteristik ini.

Orang yang meniru artis terkenal secara alami menggunakan fitur mereka, seperti nama mereka. Novel fanfiction juga sering menggunakan nama atau karakter karena budaya masyarakat tidak terlalu mengenal hak cipta dan merek dagang. Dalam banyak budaya, peraturan dan regulasi sering diabaikan. Masuknya buku fanfiction ke dalam hukum hak cipta berdampak negatif terhadap budaya hukum yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, penulis berminat untuk mengulasnya dalam skripsi berjudul "PENGUNAAN NAMA JENIS NCT DREAM TANPA IZIN DALAM NOVEL FANFIKSI "DIKTA DAN HUKUM" DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"

## **2. Metode**

Kajian ini mengkaji masalah hukum normatif. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai blok bangunan normatif dikenal dengan penelitian hukum normatif. Asas, norma, peraturan perUU an, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) semuanya termasuk dalam sistem norma yang dipertanyakan.

Sifat bersifat perskriptif yaitu penelitian yang tujuannya ialah menggambarkan suatu keadaan tertentu atau merumuskan masalah tertentu sesuai dengan fakta yang telah didapatkan oleh penulis.

## **3. Penggunaan Nama Atau Karakter Dari Tokoh Terkenal Dilindungi Oleh Merek**

Karya yang dilindungi hak beredar tidak hanya dalam kehidupan sosial tetapi juga secara online. Fiksi penggemar, juga dikenal sebagai "Fanfic", adalah salah satunya. Pengarang menggunakan karya sastra sebagai wadah untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya tentang berbagai persoalan kehidupan dalam bentuk tulisan. Pembaca dapat belajar banyak dari isi karya sastra itu sendiri dengan menggunakannya sebagai sumber informasi. Karya sastra juga dapat digunakan oleh pembaca untuk menerapkan nilai-nilainya dan menjadikan pengalaman membaca.

Karya sastra pada umumnya bersifat kreatif dan imajinatif. Karya sastra adalah cerita tentang atau pembahasan tentang masalah-masalah yang melingkupi pengarangnya. Dalam berbagai format, termasuk prosa, puisi, dan drama, berbagai karya sastra diliput. Jiwa pembaca bisa tersentuh oleh karya sastra, dan bisa dinikmati banyak orang. Cerita dalam karya sastra juga menyampaikan emosi para tokoh dalam cerita kepada pembaca. Terlepas dari kenyataan bahwa cerita itu tidak pernah terjadi, cara penceritaannya membuatnya tampak seolah-olah terjadi. Seorang penulis menyampaikan pandangannya tentang dunia di sekitarnya melalui tulisan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang tergambar dalam karya sastra merupakan salah

satu cara untuk mengapresiasinya. Ada dua jenis karya sastra: yang imajinatif dan yang tidak imajinatif. puisi, drama, dan proses dalam bentuk sastra imajinatif. Novel merupakan salah satu karya sastra proses imajinatif.

segala upaya yang dilakukan pelaku usaha, selain ide-ide kreatif dan inovatif, termasuk membangun citra produk yang positif. Akibatnya, para pelaku bisnis memikirkan betapa pentingnya merek bagi produk dan jasa yang mereka jual. Pelanggan lebih cenderung membeli atau menggunakan produk jika perusahaan memiliki citra positif. Dalam praktiknya, persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi kerakyatan semakin meningkat, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau persaingan memakai merek pada produk yang berlawanan dengan UU hak kekayaan intelektual.

Satu generasi kemungkinan besar tidak akan terbiasa dengan fiksi penggemar. Tujuan dari fiksi penggemar adalah untuk memudahkan penulis memperkenalkan konsep fiksi penggemar. Namun, jika kita telaah kasus sebelumnya, kami berpendapat bahwa penggunaan nama Jenyo NCT Dream dalam novel Dikta dan Hukum sebenarnya merupakan pelanggaran. Selain itu, buku fanfiksi Dikta dan Hukum telah dibuat film dan dijual, yang bertentangan dengan hak cipta karena menguntungkan penulisnya.

Sementara itu, alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis dan Merek Dagang: Merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang pribadi atau badan hukum dalam perdagangan barang dan jasa. Dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam dua (dua) dimensi dan/atau tiga (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua ( dua) atau satu atau lebih dari karakteristik ini.

Orang yang meniru artis terkenal secara alami menggunakan fitur mereka, seperti nama mereka. Novel fanfiction juga sering menggunakan nama atau karakter karena budaya masyarakat tidak terlalu mengenal hak cipta dan merek dagang. Dalam banyak budaya, peraturan dan regulasi sering diabaikan. Masuknya buku fanfiction ke dalam hukum hak cipta berdampak negatif terhadap budaya hukum yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi. Seperti yang dinyatakan sebelumnya,

Oleh karena itu, jika penggunaan nama atau karakter tokoh terkenal pada suatu merek terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan, maka hal itu merupakan suatu delik.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mensyaratkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan substantif merek untuk dapat mendaftarkannya.

#### **4. Penggunaan Nama Jeno NCT DREAM Dalam Novel Dikta Dan Hukum Melanggar Hak Cipta**

Kemajuan digital dan teknologi juga membuka sejumlah jalur yang menjangkau dunia dan melampaui batas negara. Internet semakin dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari seperti belanja online, melakukan layanan, memberikan layanan informasi, dan layanan serta fitur di internet berisi karya musik, fotografi, dan pembuatan film yang dilindungi hak cipta. Pembajakan, plagiarisme, dan berbagai isu lainnya hanyalah beberapa isu yang muncul.

Teknologi informasi berkembang pesat di era globalisasi saat ini. Adanya jaringan internet yang memudahkan individu untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyebarkan informasi mendukung hal tersebut. Akibatnya, membuat karya sastra global menjadi lebih sederhana.

Novel adalah ciptaan yang dilindungi dalam bentuk karya tulis, menjadikannya salah satu karya sastra yang diproteksi oleh hak cipta. Novel kini beredar tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga secara online sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Novel berdasarkan fanfiction adalah salah satunya.

Sejak K-pop hadir di Indonesia pada tahun 2011, industri K-pop banyak diminati berkat branding dan representasi figur publik yang menarik. Menurut informasi yang diperoleh dari *The Korean Times*, jumlah penggemar K-Pop meningkat 22% pada tahun 2017 dari 73,12 juta menjadi 89,19 juta. Indonesia berada di urutan kedua, menurut hasil survei pengguna YouTube yang menonton video dengan konten K-pop, dengan 9,9% dari seluruh penonton. Indonesia kini memiliki penggemar K-Pop terbanyak di luar Korea Selatan.

Karena banyaknya penggemar K-Pop di Indonesia, muncul berbagai inovasi, konsep, dan konsep baru yang digunakan penggemar untuk membuat karya fiksi yang dikemas dalam bentuk alam semesta alternatif. Dikta dan Hukum karya Dhia'an Farah, misalnya, adalah salah satu dari sekian banyak novel fanfiction atau cerita AU yang saat ini beredar di kalangan pembaca Indonesia.

Internet dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti berbelanja, bekerja, mengunduh, dan berbagi konten seperti dokumen, e-book, perangkat lunak, musik, gambar, dan lainnya berdasarkan kebutuhan Anda. Selain itu, internet ibarat pisau dengan dua sisi yang dapat digunakan untuk keuntungan Anda jika Anda menggunakannya dengan bijak. Adalah bertentangan dengan norma sosial, seperti norma agama dan hukum, bagi seseorang untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan memakainya tanpa izin.

Membuat sebuah karya tentunya bukan pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan karena membutuhkan kemampuan nalar dan imajinasi ilmiah seseorang. Kreativitas mereka akan menurun atau mereka akan menghasilkan karya yang tidak bermutu jika hak ekonomi mereka dilanggar. Setelah ciptaan dibuat dan digunakan, perlindungan hak cipta dibangun. Pendaftaran dan pencatatan hak cipta bersifat sukarela dan tidak diwajibkan karena tidak memberikan hak cipta.

Ketentuan UU No. 1 dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan istilah “hak cipta”. Menurut Undang-Undang Nomor 1, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi penyelesaian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukannya tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta. Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak eksklusif ini. Sementara hak ekonomi merupakan cerminan dari kebutuhan pencipta, hak moral merupakan cerminan dari kepribadian pencipta. Dalam hal ini, hak eksklusif menyiratkan bahwa hak cipta hanya dapat digunakan oleh pemiliknya dan tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izinnya.

Berikut ini tertuang dalam Pasal 8 UU No.8: Menurut UU No.28 yang mengatur tentang hak cipta, “hak cipta adalah hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi”. Nama seniman terkenal yang berhak atas royalti ketika menulis karya sastra adalah "hak cipta", dan itu mencakup hak ekonomi dan moral. berkaitan dengan hak cipta. Angka 21 Ayat 1 UU No. “pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima pencipta untuk pemilik hak terkait”, demikian pengertian royalti dalam Pasal 28 UU Hak Cipta 2014.



Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak eksklusif ini. Sementara hak ekonomi merupakan cerminan dari kebutuhan pencipta, hak moral merupakan cerminan dari kepribadian pencipta. Sekalipun pencipta telah meninggal dunia, setiap orang tetap berkewajiban untuk mengakui dan menjunjung tinggi standar moral yang tertinggi.

Pasal 40 UU Hak Cipta 2014 mengatur tentang karya intelektual yang dilindungi hak cipta, yang pada dasarnya merupakan karya atau kreasi yang diciptakan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengertian karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta ini menyatakan bahwa

Sesuai dengan Huruf A Pasal 40 UU No. Menurut Pasal 28 UU Hak Cipta 2014, karya sastra yang digunakan dalam aplikasi Twitter termasuk dalam kategori yang sama dengan karya tulis lainnya. UU no. Penggunaan nama Jenot Dream dalam karya sastra tidak secara khusus dibahas dalam aplikasi Twitter. berkaitan dengan hak cipta. 43 Selain itu, butir d Pasal 28 Tahun 2014 tentang ketentuan hak cipta menyatakan bahwa produksi dan distribusi konten berhak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi bersifat nonkomersial dan/atau bermanfaat bagi pencipta atau pihak terkait, atau pencipta menyatakan bahwa dia tidak keberatan dengan produksi dan distribusi. Pelanggaran hak cipta tidak termasuk dalam protokol dan hak cipta tidak dikomersialkan dalam artikel ini. Ketentuan pergantian nama artis terkenal yang digunakan tanpa izin dari gratis menjadi berbayar dapat berubah sewaktu-waktu.

Karakter bernama Jenot Dream berhak atas royalti dari penjualan novel fanfiksi yang dikomersialkan. Nomor 24 Pasal 1 UU No. Pasal 28 UU Hak Cipta Tahun 2014 menyatakan: Penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk tujuan komersial atau dengan pembayaran yang tidak seimbang dikenal dengan penggunaan komersial. Selain itu, kalimat pertama UU No. Pasal 28 UU No. 21 mendefinisikan “royalti” sebagai “perimbangan penggunaan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Undang-Undang Hak Cipta 2014 Akibat ketimpangan penggunaan hak ekonomi, pengguna yang melakukan pemanfaatan secara komersial atas suatu ciptaan dan/atau hak produk terkait wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak terkait.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kepentingan, Merek didefinisikan sebagai “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,

logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek merupakan hak mutlak karena merek yang tidak bersaing tidak akan mendapat perlindungan hukum. Jika nama novel Dikta dan Hukum atau Jenyo NCT Dream telah digunakan sebagai merek dagang, maka penggunaannya merupakan pelanggaran hak cipta.

## **5. Penutup**

### Kesimpulan

Mengenai masalah penggunaan nama atau karakter orang terkenal sebagai merek, yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, penghambatan relatif berasal dari fakta bahwa merek ditolak jika seseorang unsur-unsurnya menyerupai atau menyingkat nama, foto, atau nama orang terkenal

merupakan sebagian atau seluruh tubuh. Novel fanfiksi yang menggunakan nama Jenyo NCT Dream sebagai tokohnya merupakan pelanggaran hak cipta sesuai dengan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28, yang mengatur tentang hak cipta ketika nama tersebut dialihkan sebagai merek dagang. karena ada orang-orang tertentu yang mengubah fanfiksi yang seharusnya disebar di media data dan inovasi non-bisnis sebagai konten yang dilindungi hak cipta, menjadi Buku Fanfiksi yang dapat dibeli di semua toko buku.

Saran.

Untuk mencegah sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis perlu mencantumkan dasar hukum yang lebih spesifik mengenai penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal, khususnya untuk pembatasan penggunaan nama orang terkenal. nama atau karakter.

Bahkan jika artis terkenal digunakan sebagai karakter dalam buku fanfiksi, diperlukan peraturan perlindungan hak cipta dan hak terkait yang lebih ketat.

## **Daftar Pustaka**

Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra: Perkenalan Awal Terhadap Ilmu. Sastra, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003

- Arum Dias Permatasari, Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan, *Sudent Journal UB*, 2015
- Sandy Agum Gumelar, dkk, Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Sunia Baharani, Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Bandung: PT.Ccitra Aditya Bakti, 1996
- Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta:Prenada Media Group, 2015
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, “*International Journal of Criminal Justice Sciences*” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “*Badamai Law Journal*” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, “*Jurnal Ius Constituendum*” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI)*; Yogyakarta: pustaka pelajar kedesama.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, *Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia*, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, *Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, *Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?*, "International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II*; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II*; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233